

**PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES & TECHNOLOGY Tbk.**



**2015**

## **BAB I**

### **DASAR PEMBENTUKAN**

- 1.1 PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (selanjutnya disebut “PT SMART Tbk” atau “Perseroan”), sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- 1.2 Dewan Komisaris PT SMART Tbk perlu membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (selanjutnya disebut “Komite”) untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance/GCG.
- 1.3 Sehubungan dengan itu, Komite wajib menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi (selanjutnya disebut “Pedoman”) yang mengikat bagi setiap anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 1.4 Dasar hukum Pedoman ini adalah:
  - 1.3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - 1.3.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 1.3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; dan
  - 1.3.4 Anggaran Dasar PT SMART Tbk berdasarkan Akta No. 101 tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat oleh Linda Herawati S.H.

## **BAB II**

### **STRUKTUR DAN MASA JABATAN**

<b>2.1</b>	<b>Struktur Keanggotaan</b>	
	2.1.1	Komite terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan komposisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>a. seorang Ketua, sekaligus merupakan Komisaris Independen Perseroan;</li><li>b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:<ul style="list-style-type: none"><li>• anggota Dewan Komisaris; atau</li><li>• pihak eksternal, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, mempunyai pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya di Perseroan; atau</li><li>• pihak internal di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.</li></ul></li></ol>

	2.1.2	Anggota Komite sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak internal di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
	2.1.3	Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite.
<b>2.2</b>	<b>Masa Jabatan</b>	
	2.2.1	Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
	2.2.2	Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
	2.2.2	Anggota Komite yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
	2.2.3	Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite yang dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

3.1	Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.	
<b>3.2</b>	<b>Terkait fungsi Nominasi:</b>	
	3.2.1	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. komposisi jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;</li> <li>b. kebijakan dan kriteria proses nominasi; dan</li> <li>c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;</li> </ul>
	3.2.2	Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
	3.2.3	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
	3.2.4	Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
<b>3.3</b>	<b>Terkait fungsi Remunerasi:</b>	
	3.3.1	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
	3.3.2	Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

## BAB IV PROSEDUR KERJA

<b>4.1</b>	<b>Terkait fungsi Nominasi:</b>	
	4.1.1	Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
	4.1.2	Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
	4.1.3	Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
	4.1.4	Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
	4.1.5	Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS.
<b>4.2</b>	<b>Terkait fungsi Remunerasi:</b>	
	4.2.1	Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis;</li> <li>b. tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;</li> <li>c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;</li> <li>d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.</li> </ul>
	4.2.2	Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
	4.2.3	Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB V RAPAT

<b>5.1</b>	<b>Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat</b>	
	5.1.1	Rapat Komite wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
	5.1.2	Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite, dan</li> <li>b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf (a) merupakan Ketua Komite.</li> </ul>
	5.1.3	Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

<b>5.2</b>	<b>Risalah Rapat</b>	
	5.2.1	Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris serta didokumentasikan oleh Perseroan.
	5.2.2	Risalah Rapat wajib memuat perbedaan pendapat (jika ada) anggota Komite serta alasan perbedaan pendapat tersebut.

## **BAB VI PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN**

<b>6.1</b>	<b>Pelaporan</b>	
	6.1.1	Komite wajib melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
	6.1.2	Laporan pelaksanaan tugas Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.
<b>6.2</b>	<b>Pengungkapan</b>	
	Pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi harus diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan.	

## **BAB VII ANGGARAN**

7.1	Setiap awal tahun anggaran, Komite mengajukan rencana anggaran untuk menunjang kegiatannya.
7.2	Anggaran Komite diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuannya.
7.3	Anggaran Komite merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan pengawasan terhadap penggunaannya dilakukan audit oleh pihak yang ditunjuk oleh Direksi.